



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 397-402

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha¹

Siti Mardiyati,¹ Serlika Aprita²

Universitas Muhammadiyah Palembang



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1809>

Abstract.

The purpose of this study was to determine the process of resolving disputes through arbitration institutions for business actors. Dispute resolution through arbitration institutions is in great demand by business people because dispute resolution through arbitration institutions has advantages over formal court institutions. The advantages of arbitration institutions include fast and simple processes, low costs, the confidentiality of disputes is maintained, decisions are embraced and beneficial to the parties (win-win solution), as well as maintaining the business relationship of the parties, so that they are made choices by business actors.

Keywords: Dispute Settlement, Arbitration Institution.

Abstrak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase bagi pelaku usaha. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase banyak diminati oleh para pelaku bisnis, sebab penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki kelebihan dibanding lembaga pengadilan yang bersifat formal. Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan usaha para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Lembaga Arbitrase.

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ Siti Mardiyati adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
Email:Yatimalian69029@gmail.com

² Serlika Aprita adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

A. PENDAHULUAN

Arbitrase secara istilah dalam bahasa Latin asalnya dari sebuah kata “arbitrate” yang memiliki arti sebuah kekuasaan dalam upaya menuntaskan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan.³ Akan tetapi secara terminologi memiliki banyak makna yang diungkapkan oleh beberapa tokoh seperti yang dipaparkan oleh Subekti bahwasannya arbitrase salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa oleh seorang atau para hakim atas dasar kedua pihak akan tunduk dan menundukkan diri serta menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah mereka pilih.⁴

Secara teoritis terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigation) atau di luar pengadilan (non litigation).⁵ Dasar hukum bagi para pihak untuk memilih forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58 menyatakan: “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”.⁶

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka dapat dilihat bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa, baik itu melalui forum pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah melalui mekanisme arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di Indonesia dikenal dua macam, yaitu Arbitrase Institusional (bersifat permanen atau melembaga sebagai organisasi) dan Arbitrase Ad Hoc (bersifat sementara atau temporer).

Sengketa bisnis yang terjadi diantara pelaku usaha umumnya terjadi sebab ada praktek bisnis yang tidak sejalan dengan kontrak atau perjanjian usaha yang telah dibuat, sehingga salah satu pihak diantaranya memperoleh kerugian. Secara umum dalam persengketaan yang timbul pihak yang merasa hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama tidak berjalan sesuai yang ditentukan sejak awal tidak mengutarakan hal tersebut, karena dikhawatirkan akan memicu selisih paham sehingga kemungkinan timbulnya konsekuensi yang dapat merusak stabilitas perjanjian usaha diantara keduanya.⁷

Pelaku usaha tidak semua melakukan hal serupa sebab apabila salah satu pihak merasakan kerugian yang cukup signifikan maka diperlukan komunikasi guna meluruskan hal tersebut. Akan tetapi apabila dirasa komunikasi yang dilakukan tidak

³ Anik Entriani, 'Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia', An-Nisbah, 3.2 (2017): 279.

⁴ Subekti. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1992

⁵ Nugroho, J. *Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia*. *Jurnal Hukum Argumentum*,(2005): 5(1).

⁶ Syahgeini, S.R. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*. IBI, Jakarta, 1993.

⁷ Suyud Margono, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 34

berujung pada titik terang maka dipersilakan untuk menggugat pihak lainnya baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Apabila jalur litigasi yang ditempuh maka dapat melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri, sedangkan jika jalur non litigasi yang digunakan maka gugatan dapat diajukan pada lembaga arbitrase seperti BANI dan lain sebagainya, tentunya dari masing-masing proses yang akan dipilih tersebut terdapat kekurangan dan kelebihan di dalamnya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis arbitrase menjadi pilihan sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu: penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kelebihan Arbitrase

Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (*win-win solution*), serta menjaga hubungan usaha para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha. Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan menjanjikan beberapa keunggulan dari pada melalui pengadilan. Beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni:

1. Arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam arbitrase, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan.
2. Konfidensialitas Sebagaimana dikemukakan di atas arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Para pihak pada umumnya tidak ingin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya dapat mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan.⁸

2. Cara Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Umum

Tata cara penyelesaian sengketa yang dibuat dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase, yaitu dibuat sebelum terjadi sengketa, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya (*pactum de com-*

⁸ Rajagukguk, E. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta, 2000.

promitendo) dan dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian.⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁰ Menyebutkan bahwa: Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu APS berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

- Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan suatu proses pengadilan yang sering-kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- Memperlancar serta mem-perluas akses ke pengadilan.
- Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.¹¹

Pengaturan arbitrase sebagaimana Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.

Fungsi persyaratan tertulis bagi perjanjian arbitrase, di samping untuk membuktikan adanya ke-sepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, juga sekaligus untuk mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa klausula arbitrase melahirkan kompetensi absolut kepada arbitrase yang juga terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 1 Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Menurut R. Subekti, arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar

⁹ Joni Emirzon. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Kon-siliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000

¹⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

¹¹ Frans Hendra Winarta. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbit-rase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

hakim atau pengadilan. Orang yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa dinamakan arbiter atau wasit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa keputusan lembaga arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, para pihak harus terikat dalam putusan arbitrase tersebut, walaupun pada tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

Eksekusi Putusan Akhir Pengadilan Negeri bersifat terbuka, karena seluruh proses acara persidangan sifatnya terbuka untuk umum, sehingga putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak diucapkan dalam sidang terbuka, berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sedangkan putusan yang diucapkan dalam perkara arbitrase dilakukan dalam sidang tertutup, karena itu putusan arbitrase tidak boleh dipublikasikan. Putusan arbitrase dapat dikatakan sebagai putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim. Arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, dan putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase, diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

D. KESIMPULAN

Secara teoritis terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigation) atau di luar pengadilan (non litigation). Salah satu yang populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa oleh seorang atau para hakim atas dasar kedua pihak akan tunduk dan menundukkan diri serta menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah mereka pilih. Kelebihan lembaga arbitrase diantaranya yaitu proses cepat dan sederhana, biaya murah, kerahasiaan sengketa terjaga, putusan bersifat merangkul dan menguntungkan para pihak (win-win solution), serta menjaga hubungan usaha para pihak, sehingga dijadikan pilihan oleh pelaku usaha.

REFERENSI

- Emirzon, Joni. 2000. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Kon-siliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Entriani, Anik. 2017. Arbitrase dalam Sistem Hukum di Indonesia', *An-Nisbah*, 3.2: 279
- Margono, Suyud. 2004. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.

- Nugroho, J. 2005. Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Argumentum*. 5(1)
- Rajagukguk, E. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta, 2000
- Subekti. 1992. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.
- Syahdeini, S.R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*. IBI, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Jakar-ta, Sinar Grafika.